



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

## PUTUSAN

Nomor : 0173/Pdt.G/2015/PA.Gtlo

بسم الله الرحمن الرحيم

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan izin poligami yang diajukan oleh:

**Pemohon**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Pengemudi Bendor, tempat kediaman di Kelurahan Kecamatan Kota, selanjutnya disebut **Pemohon**;

**m e l a w a n**

**Termohon**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kelurahan Kecamatan Kota, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa bukti-bukti.

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 23 Maret 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo dengan register, Nomor 0173/Pdt.G/2015/PA.Gtlo, tanggal 23 Maret 2015, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 09 Agustus 2001, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama sebagaimana 01/05/IX/2001 tanggal 09 September 2001;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon sampai sekarang;. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan:
- Nama : **NB**
- Umur : 20 tahun, Agama Islam
- Pendidikan : SMA
- Pekerjaan : Tiada
- Tempat kediaman di : Desa Kecamatan Kabupaten, sebagai "calon istri kedua Pemohon";

yang akan dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama. Antara Pemohon dan NB telah menjalin hubungan cinta. Oleh karenanya Pemohon sangat khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh norma agama apabila Pemohon tidak melakukan poligami;

4. Bahwa Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup isteri-isteri Pemohon beserta anak-anak, karena Pemohon mempunyai penghasilan tiap bulan sebesar Rp. 5.250.000,- (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
5. Bahwa Pemohon sanggup berlaku adil terhadap isteri-isteri Pemohon;
6. Bahwa Termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan calon isteri kedua Pemohon tersebut;
7. Bahwa selama dalam perkawinan Pemohon dengan Termohon telah mendapatkan harta bersama berupa:
- 1 (satu) unit bentor dengan gandengan motor merek Honda Fit S tahun 2007 senilai/seharga : Rp10.000.000,-
  - 1 (satu) buah tempat tidur kayu seharga : Rp 2.500.000,-
  - Total harta bersama : Rp12.500.000,-
- Barang-barang tersebut diperoleh selama masa perkawinan Pemohon dan Termohon;
8. Bahwa calon isteri kedua Pemohon menyatakan tidak akan mengganggu gugat harta benda yang sudah ada selama ini, melainkan tetap utuh sebagai harta bersama antara Pemohon dengan Termohon;

Halaman 2 dari 8 halaman Put. No.0173/Pdt.G/2015/PA.Gilo.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa orang tua dan para keluarga Termohon dan Calon Isteri Kedua Pemohon menyatakan rela atau tidak keberatan apabila Pemohon menikah dengan calon isteri kedua Pemohon;
9. Bahwa antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon tidak ada larangan melakukan perkawinan, baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gorontalo cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi ijin kepada Pemohon untuk menikah lagi dengan calon isteri kedua Pemohon bernama NB;
3. Menetapkan harta-harta bersama, dan istri ke Dua tidak akan mengganggu gugat harta-harta bersama tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsidiar:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon datang menghadap, kemudian Majelis Hakim menasihati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk berpoligami, namun Pemohon tetap menghendaki perkawinan dengan calon istri keduanya;

Bahwa Pemohon dan Termohon tidak diperintahkan untuk melakukan perdamaian melalui proses mediasi karena Termohon menyatakan tidak keberatan atas permohonan Pemohon untuk berpoligami;

Bahwa oleh karena itu, pemeriksaan dimulai dengan pembacaan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan menyatakan bahwa Termohon tidak keberatan

*Halaman 3 dari 8 halaman Put. No.0173/Pdt.G/2015/PA.Gtlo.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan rela untuk dimadu. Selain itu Termohon menyatakan pula bahwa selama ini Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, dan Pemohon selaku suami dan ayah telah cukup bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan rumah tangganya;

Bahwa di persidangan, Pemohon telah mengajukan pula bukti-bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Nomor : 01/05/IX/2001, tanggal 09 September 2001 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta bermeterai cukup (bukti P-1);
2. Fotokopi Surat Pernyataan dari Istri Pertama untuk mengizinkan Pemohon berpoligami, tanggal 16 Februari 2015 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta bermeterai cukup (bukti P-2);
3. Fotokopi Surat Keterangan bersedia dimadu yang ditandatangani oleh Termohon dan Lurah tertanggal 18 Maret 2015 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta bermeterai cukup (bukti P-3);
4. Surat Pernyataan untuk berlaku adil yang dibuat oleh Pemohon, tanggal 18 Maret 2015 dan bermeterai cukup (bukti P-4);
5. Surat Keterangan Penghasilan dari Lurah Libuo dengan Nomor 500/Ekbang/LB/231 tanggal 23 Maret 2015 yang bermeterai cukup (bukti P-5)
6. Surat Keterangan Lurah tentang Harta Bersama Pemohon dengan Termohon dengan Nomor 500/Ekbang/LB/232 tanggal 23 Maret 2015 yang bermeterai cukup (bukti P-6);
7. Fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa tentang Kesiediaan NB untuk menjadi istri kedua Nomor 470/2002.08.03./ III/2015 tanggal 19 Maret 2015 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta bermeterai cukup (bukti P-7);
8. Surat Keterangan Status Calon Istri kedua yang dibuat oleh Kepala Desa Nomor 470/2002.08.03.14/III/2015 tanggal 19 Maret 2015 dan bermeterai cukup (bukti P-8);

Bahwa Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu **YD Bin AKD** dan **Po Bin Kr.** Uraian secara lengkap keterangan kedua saksi tersebut dapat dilihat dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

*Halaman 4 dari 8 halaman Put. No.0173/Pdt.G/2015/PA.Gtlo.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akhirnya Pemohon dan Termohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan memohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di muka;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya bermohon untuk diizinkan menikah lagi atau melakukan poligami dengan **NB** selaku calon istri kedua dengan mendalilkan bahwa selain untuk menghindari terjadinya perbuatan yang melanggar norma agama jika Pemohon tidak menikah lagi, Pemohon pun sanggup berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak, dan mampu pula untuk membiayai mereka, serta Termohon selaku istri pertama dan calon istri kedua tersebut telah rela dan ikhlas atas kehendak Pemohon untuk berpoligami tersebut;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya pada pokoknya telah mengakui seluruh dalil permohonan tersebut dan telah menyatakan pula bahwa Termohon rela dan tidak keberatan jika Pemohon menikah dengan calon istri kedua Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan tersebut, selain dengan adanya pengakuan Termohon tersebut, Pemohon juga telah mengajukan bukti-bukti tertulis (P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, dan P-8) serta dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah masing-masing bernama **YD Bin AKD** dan **Po Bin Kr**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut dihubungkan dengan pengakuan Termohon, maka ditemukan fakta bahwa Termohon selaku istri pertama telah menyatakan secara ikhlas tanpa adanya paksaan atau tekanan dari siapa pun juga untuk dimadu dengan **NB** sebagai calon istri kedua, demikian pula calon istri kedua telah membuat surat pernyataan tidak keberatan untuk dijadikan istri kedua oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tersebut ditemukan pula fakta bahwa Pemohon selaku suami selain mempunyai penghasilan yang cukup untuk

*Halaman 5 dari 8 halaman Put. No.0173/Pdt.G/2015/PA.Gtlo.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membiayai istri-istri dan anak-anaknya, juga telah menyatakan sanggup berlaku adil terhadap istri-istrinya;

Menimbang, bahwa meskipun dari fakta-fakta tersebut tidak terbukti adanya syarat-syarat alternatif untuk melakukan poligamai sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam, karena Termohon selaku istri pertama selain masih sehat lahir batin dan mampu menjalankan kewajibannya sebagai istri, juga telah melahirkan anak atau keturunan, akan tetapi oleh karena menurut ketentuan Pasal 55 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam **bahwa syarat utama untuk berpoligami adalah suami harus mampu berbuat adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya**, keadilan mana dapat diukur dari terciptanya keharmonisan antara Pemohon dengan istri-istri dan anak-anaknya dalam rumah tangganya, hal mana jika dikaitkan dengan fakta-fakta bahwa Pemohon mempunyai penghasilan yang cukup untuk membiayai istri-istri dan anak-anak dan telah membuat surat pernyataan untuk berlaku adil, dan istri pertamanya serta calon istri keduanya pun telah menyatakan keikhlasan mereka atas keinginan Pemohon tersebut untuk berpoligami, serta tidak ada satu pun fakta yang menunjukkan bahwa Pemohon berperilaku buruk, bahkan sebaliknya Pemohon menurut pengakuan Termohon dalam jawabannya bahwa selama ini Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis dalam rumah tangganya dan Pemohon selaku suami dan ayah juga telah cukup bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya, maka patut diduga bahwa Pemohon memiliki sikap mental untuk memperlakukan istri-istri dan anak-anaknya secara baik dan adil sebagai landasan utama untuk menciptakan keharmonisan dalam rumah tangga, sehingga dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, **harus dinyatakan terbukti adanya jaminan bahwa Pemohon selaku suami akan sanggup berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya sebagai syarat utama dibolehkannya seorang suami untuk berpoligami, dan oleh karena itu pula, maka permohonan Pemohon untuk berpoligami tersebut harus dinyatakan terbukti menurut hukum;**

Menimbang, bahwa untuk melindungi hak Termohon selaku istri pertama mengenai harta bersama antara Pemohon dengan Termohon, maka patut pula harta berupa 1 (satu) unit bentor dengan sepeda motor merek Honda Fit S tahun

*Halaman 6 dari 8 halaman Put. No.0173/Pdt.G/2015/PA.Gtlo.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2007 dan 1 (satu) tempat tidur kayu ditetapkan sebagai harta bersama Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai perkawinan, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**MI**) untuk menikah lagi dengan calon istri keduanya yang bernama **NB**;
3. Menetapkan pula harta bersama Pemohon (**MI**) dengan Termohon (**IA**) adalah 1 (satu) unit bentor dengan sepeda motor merek Honda Fit S tahun 2007 dan 1 (satu) buah tempat tidur kayu;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 221.000,00 (*dua ratus dua puluh satu ribu rupiah*).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 09 April 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Jumadilakhir 1436 Hijriah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo dengan **Drs. Syahidal**, Ketua Majelis, **Dra. Hj. St. Masdanah** dan **Djufri Bobihu, S.Ag., SH**, Hakim-Hakim Anggota, serta diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan **Drs. Taufik Hasan Ngadi, MH**, Panitera, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota,

ttd

**Dra. Hj. St. Masdanah**

Ketua Majelis,

ttd

**Drs. Syahidal**

Halaman 7 dari 8 halaman Put. No.0173/Pdt.G/2015/PA.Gtlo.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

ttd

**Djufri Bobihu, S.Ag., SH**

Panitera Pengganti,

ttd

**Drs. Taufik Hasan Ngadi, MH**

## Rincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. ATK	Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.130.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. <u>Meterai</u>	<u>Rp. 6.000,00</u>
Jumlah	Rp. 221.000,00 (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan sesuai dengan aslinya

Gorontalo, 23 April 2015

Panitera Pengadilan Agama Gorontalo

**Drs. Taufik Hasan Ngadi, MH**

\*) Diberikan atas permintaan Pemohon

Halaman 8 dari 8 halaman Put. No.0173/Pdt.G/2015/PA.Gilo.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)